



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2016**

TENTANG

**TARIF DASAR DAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG
UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah mengenai penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SE.15 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum kelas Ekonomi, maka Tarif Dasar Angkutan Penumpang dan Tarif Jarak Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang, Tarif Angkutan Kota, dan Tarif Jarak Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang, Tarif Angkutan Kota dan Tarif Jarak Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Dasar dan Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Nusa Tenggara Timur; *L*

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 89 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG DAN TARIF JARAK ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Tarif Angkutan Penumpang adalah harga jasa pada suatu trayek.
6. Tarif Jarak adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak. *L*

7. Tarif Dasar Batas Atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak maksimum.
8. Tarif Dasar Batas Bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
9. Biaya Pokok Angkutan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan untuk penyediaan jasa angkutan yang dihitung berdasarkan biaya penuh (full cost).
10. Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi adalah kendaraan suatu trayek tertentu dengan bus umum yang melayani angkutan penumpang kelas ekonomi.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Tarif Dasar Angkutan Penumpang; dan
- b. Tarif Jarak Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi.

Pasal 3

- (1) Besaran Tarif Dasar Batas Atas untuk angkutan penumpang dengan mobil bus umum antar kota adalah 20% di atas biaya pokok.
- (2) Besaran Tarif Dasar Batas Bawah untuk angkutan penumpang dengan mobil bus umum antar kota adalah 20% di bawah biaya pokok.

Pasal 4

- (1) Biaya Pokok Angkutan sebesar Rp. 205,36 (dua ratus lima koma tiga puluh enam rupiah) per Penumpang per Km.
- (2) Tarif Dasar Batas Atas sebesar Rp. 246,44 (dua ratus empat puluh enam koma empat puluh empat rupiah) per Penumpang per Km.
- (3) Tarif Dasar Batas Bawah sebesar Rp. 164,29 (seratus enam puluh empat koma dua puluh sembilan rupiah) per Penumpang per Km.

Pasal 5

- (1) Tarif Jarak Batas Atas atau Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi adalah Tarif Dasar Batas Atas atau Batas Bawah dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dikalikan dengan jarak tempuh. L

- (2) Tarif Jarak Batas Atas atau Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Tarif Angkutan yang berlaku untuk pelayanan Bus Antar Kota Dalam Provinsi menggunakan tarif di antara atau sama dengan tarif jarak Batas atas atau Bawah

Pasal 7

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperhitungkan menurut jarak dan sudah termasuk iuran wajib dan extra cover Asuransi Jasa Raharja.

Pasal 8

- (1) Pengusaha yang memberlakukan tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi yang melampaui tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah yang ditetapkan oleh Gubernur dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif dapat berupa pencabutan izin trayek, pembekuan izin trayek, penundaan perluasan izin trayek dan peringatan.

Pasal 9

Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan kewenangan masing-masing

Pasal 10

Bupati/Walikota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menetapkan tarif jarak Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan di dalam wilayahnya masing-masing dengan berpedoman pada Tarif Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana angkutan jalan. L

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang, Tarif Angkutan Kota dan Tarif Jarak Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang, Tarif Angkutan Kota dan Tarif Jarak Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 002) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 April 2016

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 April 2016

W. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 018

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 19 TAHUN 2016****TANGGAL : 19 APRIL 2016**

**TARIF DASAR DAN TARIF JARAK
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	TRAYEK	JARAK (km)	TARIF BATAS ATAS (Rp)	TARIF BATAS BAWAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kupang - Soe PP	111	27.300	18.200
2	Kupang - Kefamenanu PP	198	48.700	32.500
3	Kupang - Atambua	279	68.700	45.800
4	Kupang - Besikama PP	317	78.100	52.000
5	Kupang - Bolok PP	13	3.200	2.100
6	Kupang - Tablolong PP	21	5.100	3.400
7	Kupang - Baun PP	19	4.600	3.100
8	Kupang - Baumata PP	21	5.100	3.400
9	Kupang - Noelbaki PP	16	3.900	2.600
10	Kupang - Oesao PP	30	7.300	4.900
11	Kupang - Burain - Oekabiti PP	65	16.000	10.600
12	Kupang - Pariti - Barate PP	82	20.200	13.400
13	Kupang - Camplong PP	46	11.300	7.500
14	Kupang - Cemota PP	76	18.700	12.400
15	Kupang - Lelogama PP	119	29.300	19.500
16	Kupang - Naikliu PP	131	32.200	21.500
17	Kupang - Bena PP	112	27.600	18.400
18	Kupang - Cenlasi - Betun PP	206	50.700	33.800
19	Kupang - Wini - Motaain PP	352	86.700	57.800
20	Kupang - Atambua - Motaain PP	315	77.600	51.700
21	Kupang - Betun - Motamasin PP	340	83.700	55.800
22	Kupang - Ayotupas - Besikama PP	202	49.700	33.100
23	Atambua - Wini - Kefamenanu PP	118	29.000	19.300
24	Kefamenanu - Wini - Motaain PP	154	37.900	25.300
25	Kefamenanu - Betun - Besikama PP	119	29.300	19.500
26	Larantuka - Labuan Bajo PP	672	165.600	110.400
27	Larantuka - Ruteng PP	539	132.800	88.500
28	Larantuka - Bajawa PP	405	99.800	66.500
29	Larantuka - Ende PP	280	69.000	46.000
30	Larantuka - Maumere PP	133	32.700	21.800
31	Maumere - Labuan Bajo PP	539	132.800	88.500
32	Maumere - Ruteng PP	406	100.000	66.700
33	Maumere - Mbay PP	238	58.600	39.100
34	Maumere - Bajawa PP	272	67.000	44.600
35	Maumere - Ende PP	147	36.200	24.100
36	Ende - Mbay PP	91	22.400	14.900
37	Ende - Bajawa PP	125	30.800	20.500
38	Ende - Mborong PP	205	50.500	33.600
39	Ende - Ruteng PP	259	63.800	42.500
40	Ende - Labuan Bajo PP	392	96.600	64.400
41	Bajawa - Mbay PP	92	22.600	15.100
42	Bajawa - Mborong	80	19.700	13.100

NO	TRAYEK	JARAK (km)	TARIF BATAS ATAS (Rp)	TARIF BATAS BAWAH (Rp)
1	2	3	4	5
43	Bajawa - Ruteng PP	134	33.000	22.000
44	Bajawa - Labuan Bajo PP	267	65.700	43.800
45	Ruteng - Mbay PP	226	55.600	37.100
46	Ruteng - Mborong PP	54	13.300	8.800
47	Ruteng - Labuan Bajo PP	133	32.700	21.800
48	Labuan Bajo - Mborong PP	187	46.000	30.700
49	Labuan Bajo - Mbay PP	359	88.400	58.900
50	Mborong - Mbay PP	172	42.300	28.200
51	Mborong - Maumere PP	352	86.700	57.800
52	Mborong - Larantuka PP	485	119.500	79.600
53	Mbay - Larantuka PP	371	91.400	60.900
54	Maumere - Moni - Kelimutu PP	88	21.600	14.400
55	Ruteng - Aimere PP	112	27.600	18.400
56	Mborong - Aimere PP	58	14.200	9.500
57	Mbay - Riung - Bajawa PP	117	28.800	19.200
58	Bajawa - Boawae PP	32	7.800	5.200
59	Ende - Nggela - Kotabaru PP	127	31.200	20.800
60	Ende - Riung PP	125	30.800	20.500
61	Ende - Mauponggo PP	114	28.000	18.700
62	Ende - Maumbawa PP	123	30.300	20.200
63	Waibakul - Waingapu - Melolo PP	179	44.100	29.400
64	Waibakul - Mamboro - Waingapu PP	147	36.200	24.100
65	Waibakul - Waikabubak - Tambolaka PP	52	12.800	8.500
66	Waingapu - Mamboro - Waikabubak PP	165	40.600	27.100
67	Waikabubak - Tambolaka PP	33	8.100	5.400
68	Waikabubak - Waibakul - Mamboro PP	44	10.800	7.200
69	Waingapu - Waibakul - Waikabubak - Tambolaka PP	172	42.300	28.200
70	Waingapu - Mamboro - Tambolaka PP	198	48.700	32.500
71	Waingapu - Waikelo PP	185	45.500	30.300
72	Waingapu - Lulun dilu PP	175	43.100	28.700
73	Waingapu - Kodi PP	210	51.700	34.500
74	Waingapu - Lenang PP	220	54.200	36.100
75	Waingapu - Tanarighu PP	175	43.100	28.700
76	Waingapu - Padedewatu PP	166	40.900	27.200

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA